



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG  
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan Kuota Haji Indonesia untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang.
- KEDUA : Kuota Haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi untuk:
1. Kuota Haji Reguler; dan
  2. Kuota Haji Khusus.

- KETIGA : Pembagian Kuota Haji Reguler dan Kuota Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Haji dan Umrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 1 Oktober 2025

MENTERI HAJI DAN UMRAH  
REPUBLIK INDONESIA,



  
& MOCHAMAD IRFAN YUSUF